



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nilai dasar Kode Etik dan Perilaku ASN adalah sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Kode Etik adalah ketentuan mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup hari-hari.
9. Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.
10. Majelis Kode Etik dan Perilaku adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.

11. Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik dan perilaku ASN, di dalam dan di luar jam kerja.
12. Pelaporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik ASN.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
14. Pelapor adalah seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada PyB tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku.
15. Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku.
16. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
17. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas serta kehidupan sehari-hari.

(2) Kode Etik dan Perilaku bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan dan citra Pemerintah Daerah;
- b. mendorong pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin ASN baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja ASN yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional; dan
- f. meningkatkan pelayanan prima dan kinerja ASN.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Perilaku ASN;
- b. Sanksi, tindakan administratif dan tata cara penegakan Kode Etik dan Perilaku;
- c. Majelis Kode Etik dan Perilaku; dan
- d. Rehabilitasi, Pembinaan dan Pengawasan

BAB III
NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Bagian Kesatu
Nilai-Nilai Dasar

Pasal 4

Nilai dasar Kode Etik dan Perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar adalah:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

Bagian Kedua
Kode Etik dan Perilaku ASN

Pasal 5

- (1) Setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk pada Kode Etik dan Perilaku yang diatur dalam Peraturan Bupati ini serta Kode Etik dan Perilaku yang dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik yang meliputi:
 - a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika bermasyarakat;
 - d. etika terhadap diri sendiri; dan
 - e. etika sesama ASN.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak membedakan suku, agama, ras antar golongan (SARA) serta netral, tidak terlibat dalam politik praktis;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas; serta selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia yaitu:
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

(1) Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur paksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

(2) Untuk melaksanakan etika tanggap terhadap keadaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setiap ASN:

- a. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
- b. ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat;
- c. selalu menjaga kebersihan; dan
- d. memberikan teladan yang baik di masyarakat;

Pasal 9

(1) Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. setiap ASN wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. setiap ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e. memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. memelihara kesehatan jasmasni dan rohani;
 - g. wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
- (2) Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap ASN:
- a. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan
 - b. dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi objektivitas;
- (3) Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap ASN:
- a. menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara dan masyarakat harus dilaksanakan dengan kesadaran;
 - b. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
 - c. mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - d. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan; dan
 - e. menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan;
- (4) Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap ASN:
- a. wajib mengutamakan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - b. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain; dan
 - c. dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
- (5) Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setiap ASN:
- a. mempunyai inisiatif dan kemampuan keras untuk belajar, tanpa diperintah atau bersifat menunggu;
 - b. bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
 - c. selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan dengan tugasnya;

- (6) Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e setiap ASN:
1. tidak terpengaruh karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya; dan
 2. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan;
- (7) Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f setiap ASN:
- a. melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. wajib melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agamanya masing-masing terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 - c. bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - d. wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - e. melaksanakan oleh raga secara rutin; dan
 - f. berperilaku hidup sehat;
- (8) Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g setiap ASN:
- a. tidak menelantarkan keluarganya; dan
 - b. berupaya memberikan jaminan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;

Pasal 10

Etika terhadap sesama Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. menghormati sesama ASN yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua ASN dengan berhimpun dalam satu wadah korps Pegawai Republik Indonesia untuk mewujudkan hak-haknya.

BAB IV
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 11

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN dimulai dengan adanya laporan dan/atau Pengaduan yang diajukan secara:
 - a. lisan yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor dan petugas penerima Laporan; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (3) Laporan dan/atau Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau Pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka Unit Kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas Laporan dan/atau Pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemeriksaan pendahuluan meliputi pemanggilan Pelapor dan Terlapor serta meneliti bukti pendukung kebenaran laporan.
- (6) Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta saran hukum kepada Unit Kerja yang menangani hukum dan perundang-undangan.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan Unit Kerja yang menangani kepegawaian membentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku untuk menindaklanjuti laporan/ Pengaduan dimaksud.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
- (9) Sidang Majelis dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/ pengaduan diterima dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sudah menjatuhkan Putusan.

Pasal 12

- 1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atasan langsung secara berjenjang dapat melakukan penanganan/ pemeriksaan pelanggar Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh bawahannya.
- 2) Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Majelis Kode Etik dan Perilaku.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU DAN PEMERIKSAAN
MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU

Bagian Kesatu
Majelis Kode Etik dan Perilaku

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dibentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian, Sekretaris, Camat dan Jabatan Fungsional yang kedudukannya setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan Administrator selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, jabatan Pengawas, fungsional tertentu, Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan perangkat daerahnya.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *Ad Hoc*.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku lebih dari 5 (lima) orang maka jumlah anggota harus ganjil.
- (3) Unsur-unsur anggota Majelis terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar merangkap anggota;
 - b. Sekretaris dijabat oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar merangkap anggota;
 - c. Inspektur Daerah Kabupaten Banjar sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Terlapor sebagai anggota;

- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik dan Perilaku mempunyai tugas:
 - a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
 - c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Majelis Kode Etik dan Perilaku dapat memberikan mandat kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Majelis Kode Etik dan Perilaku paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak menerima mandat.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangan sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/ menetapkan Terlapor terbukti atau tidak melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi moral jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan tindakan Administratif.

Bagian Kedua Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku

Pasal 17

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau sekretaris majelis Kode Etik dan Perilaku.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota majelis .
- (3) Dalam pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku:
 - a. Pegawai yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan dengan jujur;
 - b. anggota Majelis wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku; dan
 - c. sekretaris majelis kode etik dan perilaku mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (4) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.
- (5) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukannya.
- (6) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
- (8) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dalam Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku dengan memberikan catatan bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil keputusan setelah Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku bersifat final.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kode Etik dan Perilaku.

- (8) Majelis Kode Etik dan Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:
- a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - b. Bupati sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan.

BAB VI SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 21

- (1) Setiap ASN yang terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan ASN.
- (5) Pejabat yang Berwenang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sekurang-kurangnya pejabat pengawas atau setara dengan pejabat struktural eselon IV.

Pasal 22

- (1) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang Berwenang atau pejabat yang ditunjuk atau atasan langsung Pelapor dan Terlapor.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf b diumumkan pada upacara/ apel, forum resmi ASN, media sosial, dan / atau papan pengumuman.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan / atau penyesalan.
- (4) Terhadap ASN yang dikenakan sanksi moral dapat dijatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pelapor memberikan keterangan palsu, Pelapor dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral yang dikenakan terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku.

- (3) Sanksi moral bagi Pelapor yang memberikan laporan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan.

Bagian Kedua
Tindakan Administratif

Pasal 24

- (1) Apabila ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin, maka direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk setelah ditetapkan oleh Majelis.
- (3) Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Perilaku, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - e. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - f. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - g. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - h. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - i. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.

BAB VII
REHABILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku berdasarkan Keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku disertai penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan dibidang kepegawaian dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan Perilaku.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina dalam bentuk sosialisasi, pemantauan dan penegakan Kode Etik dan Perilaku.
- (5) Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilaksanakan secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Format surat laporan/pengaduan, format surat panggilan, format berita acara pemeriksaan, format laporan hasil sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN, format keputusan penjatuhan sanksi moral, dan penyampaian rekomendasi Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 90

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR.

A. FORMAT SURAT LAPORAN/ PENGADUAN

RAHASIA
SURAT LAPORAN/ PENGADUAN
NOMOR:

1. Identitas

Pelapor:

Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Identitas

Terlapor:

Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Saksi:

Nama :
Alamat :

4. Isi Laporan:

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Martapura,

Pegawai Penerima Laporan,

Pelapor

Nama
NIP.

Nama
NIP.

B. FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/ II
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku ASN terhadap ketentuan**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Martapura,
Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Banjar Nomor..... tentang Kode Etik dan Perilaku ASN yang dilanggar.

C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Majelis
Kode Etik dan Perilaku ASN yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
3. dst...

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah Bupati Banjar Nomor
Tanggal.....melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
TMT :
Jabatan :
TMT :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal ... ayat... huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan:
.....
Jawaban:
.....
2. Pertanyaan:
.....
Jawaban:
.....
3. dst...

Setelah diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka
terperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

Nama Lengkap
NIP.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah
Jabatan, ditutup dan ditandatangani di Martapura pada hari dan tanggal di atas untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya

MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU ASN

1. KETUA MAJELIS,
Nama
NIP.
2. SEKRETARIS MAJELIS,
Nama
NIP.
3. ANGGOTA MAJELIS,
Nama
NIP.

D. FORMAT LAPORAN HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU ASN

KOP PERANGKAT DAERAH

Martapura,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Terkait Adanya
dugaan.....

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian
di -
Martapura

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Tugas Bupati Banjar Nomor
..... tanggal..... Kami Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN yang terdiri atas:

1. selaku
2. selaku
3. dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya
dugaan (kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan)
pada tanggal s.d., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan
sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

.....
(berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau kasus yang terjadi di
satuan kerja)

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....
(berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/ atau ketgerangan pihak-
pihak terkait)

III. DATA LAIN

.....
(berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait
permasalahan ASN yang akan dijatuhi sanksi)

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung
pemeriksaan, dapat kami sampaikan Analisa sebagai berikut:

.....
(berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang
seharusnya)

V. KESIMPULAN

Berdasarkan Analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

.....
(berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan)

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami berpendapat bahwa:

.....
(berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)

VII. SARAN

Atas perkenan pejabat yang berwenang menghukum/ Bupati, kami
menyarankan agar:

.....
(berisi usul tindak lanjut dengan bersdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami sampaikan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan selanjutnya.

Majelis Kode Etik dan
Perilaku,

1. KETUA MAJELIS,
Nama
NIP.
2. SEKRETARIS MAJELIS,
Nama
NIP.
3. ANGGOTA MAJELIS,
Nama
NIP.

E. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA..... NIP.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..... ayat ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Banjar Nomor ... Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- d. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Kode Etik dan Perilaku Nomor:..... pada tanggal, Sdr..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi moral;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Moral Pegawai Negeri Sipil atas nama NIP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Bupati Banjar Nomor.....Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- Memperhatikan : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan tertutup/ terbuka kepada :
Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal

.....*)

.....

Diterima tanggal

Nama :
NIP. :

Tembusan:

1.
2.
3.

Keterangan:

*) diisi sesuai dengan nama jabatan

Catt:

Apabila Keputusan yang disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

F. PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada Yth.
di -
.....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU ASN
NOMOR:

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN sebagai berikut:
Pada hari tanggal..... Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN telah memeriksa Saudar(i)
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/ tidak terbukti *) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) berupa
Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN tanggal, Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN telah memutuskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk:
1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/ terbuka *) karena melanggar ketentuan **) yaitu
2) Dikarenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan ***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan ASN yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Martapura,

Ketua,

Nama
NIP.

Sekretaris,

Nama
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Banjar Nomor ... Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilanggar.

****) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR